



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 110/ Pid. B/ 2011/ PN.TBK

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AHMAD SURYADI Bin H. BUSTAMI**
Tempat lahir : Pulau Kijang
Umur/Tgl lahir : 35 Tahun / 22 Mei 1976
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Panglima Ujung Kuala Tungkal Rt.25 Rw.00 Kelurahan
Tungkal III Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat
Provinsi Jambi.
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelaut / Nahkoda KM. Harapan Makmur
Pendidikan : SMP (Sekolah Menengah Pertama)

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 01 April 2011 s/d tanggal 20 April 2011 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2011 s/d tanggal 30 Mei 2011 ;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tg. Balai Karimun, sejak 31 Mei 2011 s/ d 29 Juni 2011 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2011 s/d tanggal 11 Juli 2011 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 05 Juli 2011 s/d tanggal 03 Agustus 2011 ;

Terdakwa tersebut dipersidangan menyatakan bahwa dalam perkara ini Ia tidak mau didampingi oleh Penasehat Hukum tetapi akan menghadapi perkaranya sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya ;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum
dipersidangan ;



2Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan Hukum (Requisitoir) Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan ;

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan dipersidangan ;

Telah mendengar Duplik Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDS-04/Ft.2/06/2011, tanggal 22 Juni 2011, sebagai berikut :

-----Bahwa ia Terdakwa AHMAD SURYADI Bin H BUSTANI pada hari Jum'at tanggal 1 April 2011 sekira pukul 01.22 WIB atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2011 bertempat di perairan kateman Tembilahan pada posisi koordinat 00°-20'-30" LU / 103° – 49' – 15" BT atau setidak – tidaknya pada suatu tempat berdasarkan pasal 84 KUHAP Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud pasal 7 A ayat (2) UU No.17 tahun 2006 tentang Kepabeanaan berupa barang – barang baru dan bekas (campuran) perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari jum'at tanggal 1 April 2011 Terdakwa mengemudikan kapal KM HARAPAN MAKMUR berangkat dari Jurong Fish Singapura membawa muatan barang – barang baru dan bekas (campuran) dengan tujuan kuala Tungkal Provinsi Jambi. Namun sesampai di perairan Kateman Tembilahan pada posisi 00°-20'-30" LU / 103° -49'-15" BT (yang masih masuk dalam wilayah perairan Indonesia / Pabean Indonesia) sekira pukul 01.22 WIB kapal KM HARAPAN MAKMUR dicegah oleh kapal patroli BC.6003 yang dipimpin oleh YUSUF S langsung melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan muatan kapal KM HARAPAN MAKMUR dan selanjutnya KM. HARAPAN MAKMUR dibawa ke Dermaga Kanwil Khusus Bea dan Cukai Kepri di Tanjung Balai Karimun dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan bahwa muatan KM HARAPAN MAKMUR berupa barang-barang baru dan bekas (campuran) yang akan dibawa ke Kuala Tungkal Provinsi Jambi dimana sebagian barang-barang tersebut dilindungi dengan dokumen yang sah yang tercantum dalam manifes berupa Kacang 1000 bags, Ban 360 pcs, Tong Plastic 15 pcs, Tali 40 Pkgs dan sebagian lagi barang-barang tersebut tidak dilindungi dokumen yang tidak tercantum dalam manifest yaitu :-----

- 1 Ban luar 960 pcs ;
- 2 Kacang Soya 1.293 karung;
- 3 Drum/Tong Plastic 208 pcs;
- 4 Tali/Rope Plastic 95 karung;
- 5 Chain Block/ Blok Besi 2 Peti;
- 6 Tali Seling/ Wire Rope (uk; 16 mmX 1000 feet) 3 gulung;



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Double Flasting Net Light ukuran 169 YLS -2 Patent : ZL 033349 (6 kotak @ 50 buah) 300

buah.

8 Lampu Lanting (3 kotak @ 23 pcs) 69 buah;

9 Kursi kantor 31 buah (bekas);

10 Kursi roda 5 buah (bekas);

11 Karpet / Ambal (ukuran 50 x 50 cm) 3.480 buah;

12 Kasur/Spring bet 164 buah (bekas);

13 Kipas angin 201 buah (bekas);

14 Sepeda 31 buah (bekas);

15 Tread Mil 5 buah (bekas);

16 Televisi 2 buah (bekas);

17 Mesin cuci 11 buah (bekas); dan

18 Lemari es/ Refrigerator 13 buah (bekas).

Sesuai dengan pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 A ayat (1) UU No.17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

----- Berdasarkan keterangan Ahli BINSAR SINAGA Nip 060058077 dari Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau, KM HARAPAN MAKMUR yang mengangkut barang – barang baru dan bekas (campuran) yang sebagian barang – barang tersebut tidak diberitahukan/ tidak tercantum dalam manifest merupakan tindak pidana penyelundupan di bidang impor melanggar Undang – Undang Kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 huruf a UU No.17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang – Undang No.10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf a Undang – Undang No.17 tahun 2006 tentang perubahan Undang – Undang No.10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. SUNARTO

Jakarta, 43 Tahun/ 18 Mei 1968, Laki-laki, Indonesia, Jl. A. Yani Komplek BC. 204 Meral Tanjung Balai Karimun, Islam, Pegawai Bea dan Cukai (Pembantu Kopat BC. 6003), SMA (Sekolah Menengah Atas).

Saksi dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Bahwa pada hari ini saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan ditegahnya kapal KM HARAPAN MAKMUR.

- Bahwa benar saksi sebagai Pembantu Komandan Patroli BC. 6003.
- Bahwa kemudian kapal tersebut ditegah kemudian dicek muatannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dokumen kapal KM HARAPAN MAKMUR.

- Bahwa setelah itu barang muatan KM HARAPAN MAKMUR
- Bahwa benar BC 6003 pada hari jum'at tanggal 01 April 2011 sedang melakukan operasi / patroli laut dan melihat ada kapal melintas ke selatan.
- Bahwa benar kapal tersebut bernama KM. HARAPAN MAKMUR.
- Bahwa benar pada saat itu saksi ikut dalam patroli.
- Bahwa benar Terdakwa selaku nahkoda KM. Harapan Makmur membawa muatan dari Jurong Port Singapore dan tujuan kapal menuju Kuala Tungkal Provinsi Jambi.
- Bahwa benar muatan sesuai dengan yang diterangkan oleh Nahkoda berupa :
 - a 250 buah Ban merk "CHAO YANG CR-852" ukuran 7.50-16 lt / 124-120 K;
 - b 100 buah Ban merk "CHAO YANG CL-855" ukuran 6.00-13 lt / 93-89 K;
 - c 295 buah Ban merk "CHAO YANG CR-926" ukuran 11.00R20 / 153-148 G;
 - d 445 buah Ban merk "WEST LAKE CL-956" ukuran 11.00-20 lt / 153-148 G;
 - e 2 buah Ban merk "WEST LAKE GHT-01" ukuran 28 x 9-15 lt / RIM 7.0;
 - f 228 buah Ban merk "BRIDGESTONE G-580" ukuran 10.00R20;
 - g 2.293 karung Kacang Soya merk "CAP KUNCI MAS" (@50kg / karung);
 - h 223 buah Drum Plastik bekas;
 - i 135 karung Tali / Rope Plastik (tebal 1 mm);
 - j 2 peti Chain Block / Blok Besi;
 - k 3 gulung Tali Seling (ukuran 16 mm x 1000 feet);
 - l 300 buah Double Flashing Net Light ukuran 169 YLS-2 Patent : ZL.033349 (6 Kotak @ 50 buah);
 - m 69 buah Lampu Lanting (3 kotak @ 23 pcs);
 - n 31 buah Kursi Kantor bekas;
 - o 5 buah Kursi Roda bekas;
 - p 3.480 buah Karpet / Ambal (ukuran 50x50 cm);



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

q 164 buah Kasur / Spring Bed bekas;

r 201 buah Kipas Angin bekas;

s 31 buah Sepeda bekas;

t 5 buah Tread Mill bekas;

u 2 buah Televisi bekas;

v 11 buah Mesin Cuci bekas; dan

w 13 buah Lemari Es / Refrigerator bekas.

- Bahwa setelah itu barang muatan KM HARAPAN MAKMUR disesuaikan dengan manifest didalam manifest terdapat :

a 1000 kacang;

b 360 ban;

c 15 pcs tong plastik;

d 40 pkgs tali.

Dan terdapat kelebihan muatan :

a 1.293 karung (bag) kacang soya;

b 960 Pcs ban baru mobil;

c 285 buah tong plastik/ drum bekas;

d 95 roll tali jaring ikan dari nilon (baru);

Muatan KM. HARAPAN MAKMUR yang merupakan inventaris KM. HARAPAN MAKMUR, yaitu :

- 2 peti Chain Block / Blok Besi;
- 3 gulung Tali Seling (ukuran 16 mm x 1000 feet);
- 69 buah Lampu Lanting (3 kotak @ 23 pcs);

Barang yang tidak tercantum dalam manifest, yaitu :

a 300 buah Double Flashing Net Light ukuran 169 YLS-2
Patent : ZL.033349 (6 Kotak @ 50 buah);

b 31 buah Kursi Kantor bekas;

c 5 buah Kursi Roda bekas;

d 3.480 buah Karpet / Ambal (ukuran 50x50 cm);

e 164 buah Kasur / Spring Bed bekas;

f 201 buah Kipas Angin bekas;

g 31 buah Sepeda bekas;

h 5 buah Tread Mill bekas;

i 2 buah Televisi bekas;

j 11 buah Mesin Cuci bekas; dan

k 13 buah Lemari Es / Refrigerator bekas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah ditegah KM HARAPAN MAKMUR dibawa ke kantor wilayah Bea Dan Cukai Tanjung Balai Karimun untuk di proses lebih lanjut, karena Terdakwa Ahmad Suryadi membawa muatan berupa barang-barang bekas yang tidak tercantum dalam manifest.
- Bahwa benar muatan barang-barang baru milik Sdr. Jamal dilengkapi dengan manifest tetapi muatannya berlebih dan ada muatan yang tidak ada atau tercantum dalam manifest, yang Terdakwa bawa sendiri untuk mendapatkan uang lebih.
- Bahwa benar tTerdakwa AHMAD SURYADI Bin H. BUSTAMI sebagai Nahkoda KM HARAPAN MAKMUR.
- Bahwa benar saksi tidak tahu pemilik kapal.
- Bahwa benar setiap kapal jika membawa barang wajib ada manifest, jika tidak dilengkapi dokumen melanggar kepabeanan.
- Bahwa yang mengeluarkan manifest adalah agen kapal saksi tidak mengetahui agen kapal KM HARAPAN MAKMUR.
- Bahwa saksi bersama dengan kopat berserta dengan tim patroli BC .6003 pada pukul 01.20 Wib menegah kapal HARAPAN MAKMUR pada hari jum'at tanggal 01 April 2011.
- Bahwa titik kordinat penegahan KM HARAPAN MAKMUR adalah 00°-20"-30 U / 103° - 44 - 15° T dan kordinat tersebut masih dalam kordinat masih pabean Indonesia.
- Bahwa anak buah kapal (ABK) HARAPAN MAKMUR berjumlah 14 orang abk dan 1 orang Nahkoda yaitu Terdakwa AHMAD SURYADI.
- Bahwa nahkoda kapal HARAPAN MAKMUR adalah Terdakwa AHMAD SURYADI Bin H. BUSTAMI

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan.

2. KAJO SUBOWO Bin MUHAROL

Kuala Tungkal, 38 Tahun/ 20 Oktober 1972, Laki-laki, Indonesia, Jl. Harapan RT. 004 Kuala Tungkal Provinsi Jambi, Islam, Pelaut, SD (Tamat).

Saksi dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa sebagai Nahkoda di KM HARAPAN MAKMUR.

- Bahwa benar saksi ikut dalam kapal KM HARAPAN MAKMUR.
- Bahwa benar KM HARAPAN MAKMUR pada saat ditegah Patroli BC 6003 yang sedang berlayar menuju daerah Kuala Tungkal Jambi



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari jurong fish Singapore ditegah diperairan Keteman tembilahan

- Bahwa yang dimuat berupa :
 - a 250 buah Ban merk "CHAO YANG CR-852" ukuran 7.50-16 lt / 124-120 K;
 - b 100 buah Ban merk "CHAO YANG CL-855" ukuran 6.00-13 lt / 93-89 K;
 - c 295 buah Ban merk "CHAO YANG CR-926" ukuran 11.00R20 / 153-148 G;
 - d 445 buah Ban merk "WEST LAKE CL-956" ukuran 11.00-20 lt / 153-148 G;
 - e 2 buah Ban merk "WEST LAKE GHT-01" ukuran 28 x 9-15 lt / RIM 7.0;
 - f 228 buah Ban merk "BRIDGESTONE G-580" ukuran 10.00R20;
 - g 2.293 karung Kacang Soya merk "CAP KUNCI MAS" (@50kg / karung);
 - h 223 buah Drum Plastik bekas;
 - i 135 karung Tali / Rope Plastik (tebal 1 mm);
 - j 2 peti Chain Block / Blok Besi;
 - k 3 gulung Tali Seling (ukuran 16 mm x 1000 feet);
 - l 300 buah Double Flashing Net Light ukuran 169 YLS-2 Patent : ZL.033349 (6 Kotak @ 50 buah);
 - m 69 buah Lampu Lanting (3 kotak @ 23 pcs);
 - n 31 buah Kursi Kantor bekas;
 - o 5 buah Kursi Roda bekas;
 - p 3.480 buah Karpet / Ambal (ukuran 50x50 cm);
 - q 164 buah Kasur / Spring Bed bekas;
 - r 201 buah Kipas Angin bekas;
 - s 31 buah Sepeda bekas;
 - t 5 buah Tread Mill bekas;
 - u 2 buah Televisi bekas;
 - v 11 buah Mesin Cuci bekas; dan
 - w 13 buah Lemari Es / Refrigerator bekas.
- Bahwa benar ditegah pada hari jum'at 01 april 2011 pukul 01.22 Wib.
- Bahwa benar setelah ditegah Patroli BC 6003 KM. HARAPAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKMUR dibawa ke Kantor DJBC Khusus Tanjung Balai Karimun.

- Bahwa saksi menerangkan barang inventaris kapal yang dijadikan barang bukti yaitu :
- 2 peti Chain Block / Blok Besi;
- 3 gulung Tali Seling (ukuran 16 mm x 1000 feet);
- 69 buah Lampu Lanting (3 kotak @ 23 pcs);
- Bahwa pemilik kapal adalah pak Rudi.
- Bahwa benar saksi tidak pernah menanyakan manifest kepada Terdakwa Ahmad Suryadi selaku Nahkoda KM Harapan Makmur, karena saksi pada saat disuruh memuat barang-barang dari jurong port Singapore ke KM Harapan makmur atas perintah dari Terdakwa .
- Bahwa jumlah Anak Buah Kapal sebanyak 14 (empat belas orang) orang.
- Bahwa Terdakwa AHMAD SURYADI selaku nahkoda KM. HARAPAN MAKMUR bertanggung jawab atas KM. HARAPAN MAKMUR dan barang muatan yang ada di dalamnya.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan.

3.

SUYONO Bin TARSONO

Kampung Baru Tg. Balai Karimun, 37 Tahun/ 28 Juni 1974, Laki-laki, Indonesia, Jl. Kampung Baru RT. 003 RW. 003 Kel. Tanjung Balai, Kec. Karimun, Prov. Kepulauan Riau, Islam, Pelaut, SD (Tamat).

Saksi dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa sebagai Nahkoda di KM HARAPAN MAKMUR.

- Bahwa benar saksi ikut dalam kapal KM HARAPAN MAKMUR.
- Bahwa benar KM HARAPAN MAKMUR pada saat ditegah Patroli BC 6003 yang sedang berlayar menuju daerah Kuala Tungkal Jambi dari jurong fish Singapore ditegah diperairan Keteman Tembilahan.
- Bahwa saksi menerangkan barang inventaris kapal yang dijadikan barang bukti yaitu :
- 2 peti Chain Block / Blok Besi;
- 3 gulung Tali Seling (ukuran 16 mm x 1000 feet);



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69 buah Lampu Lanting (3 kotak @ 23 pcs);
- Bahwa yang dimuat berupa :
 - a 250 buah Ban merk "CHAO YANG CR-852" ukuran 7.50-16 lt / 124-120 K;
 - b 100 buah Ban merk "CHAO YANG CL-855" ukuran 6.00-13 lt / 93-89 K;
 - c 295 buah Ban merk "CHAO YANG CR-926" ukuran 11.00R20 / 153-148 G;
 - d 445 buah Ban merk "WEST LAKE CL-956" ukuran 11.00-20 lt / 153-148 G;
 - e 2 buah Ban merk "WEST LAKE GHT-01" ukuran 28 x 9-15 lt / RIM 7.0;
 - f 228 buah Ban merk "BRIDGESTONE G-580" ukuran 10.00R20;
 - g 2.293 karung Kacang Soya merk "CAP KUNCI MAS" (@50kg / karung);
 - h 223 buah Drum Plastik bekas;
 - i 135 karung Tali / Rope Plastik (tebal 1 mm);
 - j 2 peti Chain Block / Blok Besi;
 - k 3 gulung Tali Seling (ukuran 16 mm x 1000 feet);
 - l 300 buah Double Flashing Net Light ukuran 169 YLS-2 Patent : ZL.033349 (6 Kotak @ 50 buah);
 - m 69 buah Lampu Lanting (3 kotak @ 23 pcs);
 - n 31 buah Kursi Kantor bekas;
 - o 5 buah Kursi Roda bekas;
 - p 3.480 buah Karpet / Ambal (ukuran 50x50 cm);
 - q 164 buah Kasur / Spring Bed bekas;
 - r 201 buah Kipas Angin bekas;
 - s 31 buah Sepeda bekas;
 - t 5 buah Tread Mill bekas;
 - u 2 buah Televisi bekas;
 - v 11 buah Mesin Cuci bekas; dan
 - w 13 buah Lemari Es / Refrigerator bekas.
- Bahwa benar KM. HARAPAN MAKMUR ditegah pada hari jum'at 01 april 2011 pukul 01.22 Wib.
- Bahwa benar setelah ditegah Patroli BC 6003 KM. HARAPAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKMUR dibawa ke Kantor DJBC Khusus Tanjung Balai Karimun.

- Bahwa pemilik kapal adalah pak Rudi.
- Bahwa benar saksi tidak pernah menanyakan manifest kepada Terdakwa Ahmad Suryadi selaku Nahkoda KM Harapan Makmur, karena saksi pada saat disuruh memuat barang-barang dari jurong port Singapore ke KM Harapan makmur atas perintah dari Terdakwa .
- Bahwa jumlah ABK sebanyak 14 (empat belas) orang.
- Bahwa Terdakwa AHMAD SURYADI selaku nahkoda KM. HARAPAN MAKMUR bertanggung jawab atas KM. HARAPAN MAKMUR dan barang muatan yang ada di dalamnya.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan.

JOHAN PAHROJI Bin FAHMI

Kuala Tungkal, 26 Tahun/ 05 Oktober 1984, Laki-laki, Indonesia, Jl. Imam Bonjol RT. 014 RW. 00 Kel. Tungkal IV Kota Kec. Tingkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat, Prov. Jambi, Budha, Pelaut, SMA (Sekolah Menengah Atas).

Saksi dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa sebagai Nahkoda di KM HARAPAN MAKMUR.

- Bahwa benar saksi ikut dalam kapal KM HARAPAN MAKMUR.
- Bahwa benar KM HARAPAN MAKMUR pada saat ditegah Patroli BC 6003 yang sedang berlayar menuju daerah Kuala Tungkal Jambi dari jurong fish Singapore, ditegah diperairan Keteman Tembilahan
- Bahwa yang dimuat berupa :
 - a 250 buah Ban merk "CHAO YANG CR-852" ukuran 7.50-16 lt / 124-120 K;
 - b 100 buah Ban merk "CHAO YANG CL-855" ukuran 6.00-13 lt / 93-89 K;
 - c 295 buah Ban merk "CHAO YANG CR-926" ukuran 11.00R20 / 153-148 G;
 - d 445 buah Ban merk "WEST LAKE CL-956" ukuran 11.00-20 lt / 153-148 G;
 - e 2 buah Ban merk "WEST LAKE GHT-01" ukuran 28 x 9-15 lt / RIM 7.0;
 - f 228 buah Ban merk "BRIDGESTONE G-580" ukuran 10.00R20;
 - g 2.293 karung Kacang Soya merk "CAP KUNCI MAS" (@50kg / karung);



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h 223 buah Drum Plastik bekas;
- i 135 karung Tali / Rope Plastik (tebal 1 mm);
- j 2 peti Chain Block / Blok Besi;
- k 3 gulung Tali Seling (ukuran 16 mm x 1000 feet);
- l 300 buah Double Flashing Net Light ukuran 169 YLS-2
Patent : ZL.033349 (6 Kotak @ 50 buah);
- m 69 buah Lampu Lanting (3 kotak @ 23 pcs);
- n 31 buah Kursi Kantor bekas;
- o 5 buah Kursi Roda bekas;
- p 3.480 buah Karpet / Ambal (ukuran 50x50 cm);
- q 164 buah Kasur / Spring Bed bekas;
- r 201 buah Kipas Angin bekas;
- s 31 buah Sepeda bekas;
- t 5 buah Tread Mill bekas;
- u 2 buah Televisi bekas;
- v 11 buah Mesin Cuci bekas; dan
- w 13 buah Lemari Es / Refrigerator bekas.

- Bahwa benar ditegah pada hari jum'at 01 april 2011 pukul 01.22 Wib.
- Bahwa benar setelah ditegah Patroli BC 6003 KM. HARAPAN MAKMUR dibawa ke Kantor DJBC Khusus Tanjung Balai Karimun.
- Bahwa pemilik KM. HARAPAN MAKMURI adalah pak Rudi.
- Bahwa benar saksi tidak pernah menanyakan manifest kepada Terdakwa Ahmad Suryadi selaku Nahkoda KM Harapan Makmur, karena saksi pada saat disuruh memuat barang-barang dari jurong port Singapore ke KM Harapan makmur atas perintah dari Terdakwa .
- Bahwa Terdakwa AHMAD SURYADI selaku nahkoda KM. HARAPAN MAKMUR bertanggung jawab atas KM. HARAPAN MAKMUR dan barang muatan yang ada di dalamnya.
- Bahwa jumlah ABK adalah sebanyak 14 (empat belas) orang dengan nahkoda kapal.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan.

MISLAN Bin JARKASIH

Kota Baru, 38 Tahun/ 10 Agustus 1972, Laki-laki, Indonesia, Jl. Kemuning RT. 22 RW. 00 Kel. Tungal Harapan Kec. Tingkal Ilir, Islam , Pelaut, SD (Tidak Tamat).

Saksi dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa sebagai Nahkoda di KM HARAPAN MAKMUR.



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi ikut dalam kapal KM HARAPAN MAKMUR.
- Bahwa benar KM HARAPAN MAKMUR ditegah Patroli BC 6003 di perairan Keteman Tembilahan yang sedang berlayar menuju daerah Kuala Tungkal Jambi dari jurong fish Singapore.
- Bahwa yang dimuat berupa :
 - a 250 buah Ban merk "CHAO YANG CR-852" ukuran 7.50-16 lt / 124-120 K;
 - b 100 buah Ban merk "CHAO YANG CL-855" ukuran 6.00-13 lt / 93-89 K;
 - c 295 buah Ban merk "CHAO YANG CR-926" ukuran 11.00R20 / 153-148 G;
 - d 445 buah Ban merk "WEST LAKE CL-956" ukuran 11.00-20 lt / 153-148 G;
 - e 2 buah Ban merk "WEST LAKE GHT-01" ukuran 28 x 9-15 lt / RIM 7.0;
 - f 228 buah Ban merk "BRIDGESTONE G-580" ukuran 10.00R20;
 - g 2.293 karung Kacang Soya merk "CAP KUNCI MAS" (@50kg / karung);
 - h 223 buah Drum Plastik bekas;
 - i 135 karung Tali / Rope Plastik (tebal 1 mm);
 - j 2 peti Chain Block / Blok Besi;
 - k 3 gulung Tali Seling (ukuran 16 mm x 1000 feet);
 - l 300 buah Double Flashing Net Light ukuran 169 YLS-2 Patent : ZL.033349 (6 Kotak @ 50 buah);
 - m 69 buah Lampu Lanting (3 kotak @ 23 pcs);
 - n 31 buah Kursi Kantor bekas;
 - o 5 buah Kursi Roda bekas;
 - p 3.480 buah Karpet / Ambal (ukuran 50x50 cm);
 - q 164 buah Kasur / Spring Bed bekas;
 - r 201 buah Kipas Angin bekas;
 - s 31 buah Sepeda bekas;
 - t 5 buah Tread Mill bekas;
 - u 2 buah Televisi bekas;
 - v 11 buah Mesin Cuci bekas; dan
 - w 13 buah Lemari Es / Refrigerator bekas.



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ditegah pada hari jum'at 01 april 2011 pukul 01.22 Wib.
- Bahwa benar setelah ditegah Patroli BC 6003 KM. HARAPAN MAKMUR dibawa ke Kantor DJBC Khusus Tanjung Balai Karimun..
- Bahwa pemilik KM. HARAPAN MAKMUR adalah pak Rudi.
- Bahwa benar saksi tidak pernah menanyakan manifest kepada Terdakwa Ahmad Suryadi selaku Nahkoda KM Harapan Makmur, karena saksi pada saat disuruh memuat barang-barang dari jurong port Singapore ke KM Harapan makmur atas perintah dari Terdakwa .
- Bahwa Terdakwa AHMAD SURYADI selaku nahkoda KM. HARAPAN MAKMUR bertanggung jawab atas KM. HARAPAN MAKMUR dan barang muatan yang ada di dalamnya.
- Bahwa jumlah ABK adalah sebanyak 14 (empat belas) orang dengan nahkoda kapal.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan.

MUSUF S

Tanjung Samak, 46 Tahun/ 20 Juli 1964, Laki-laki, Indonesia, Jl. A. Yani Komplek BC. 1703 Meral Tanjung Balai Karimun, Islam, Pegawai Bea dan Cukai (Kopat BC. 6003), SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas).

Keterangan saksi di bacakan di persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi sebagai Komandan Patroli BC 6003.

- Bahwa saksi menerangkan pada saat ditegah KM HARAPAN MAKMUR berada di perairan Kateman Tembilahan pada posisi koordinat 00° - 20' - 30° LU / 103° - 49' - 15" BT.
- Bahwa saksi menerangkan setelah ditegah KM. HARAPAN MAKMUR dibawa ke Kantor DJBC Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi Terdakwa mengakui dan membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada saat pemeriksaan dipengadilan terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan tidak pidana yang dilakukan
- Bahwa terdakwa sebagai nahkoda KM. Harapan Makmur.



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar terdakwa sudah 1 tahun lebih sebagai nahkoda KM. Harapan Makmur.
- Bahwa benar kapal KM. Harapan Makmur adalah milik Sdr. Rudi Darmawan Sie yang bertempat tinggal di Kuala Tungkal, yang disewa oleh Sdr. Jamal selaku Importir.
- Bahwa terdakwa bekerja dengan Sdr. Jamal dari CV. Samudera dan digaji Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) 1 kali jalan.
- Bahwa biasanya Kapal KM. Harapan Makmur yang dinahkodai terdakwa dari Kuala Tungkal memuat pinang dengan tujuan Jurong Fist Singapore.
- Bahwa benar terdakwa selaku nahkoda KM Harapan Makmur ditegah oleh BC 6003 pada hari Jumat tanggal 01 April 2011 sekira pukul 01.22 WIB, di perairan Keteman tembilahan pada posisi 00°-20'-30'' U/ 103°-49'-15''T masih dalam perairan (pabean) Indonesia.
- Bahwa benar dari Jurong Fist Singapore terdakwa selaku Nahkoda KM. Harapan Makmur membawa muatan milik Sdr. Jamal yang tercantum dalam manifest dan barangnya berlebih yaitu :
 - a 1000 kacang soya;
 - b 360 ban;
 - c 15 pcs tong plastik;
 - d 40 pkgs tali.

Namun dari muatan tersebut berlebih yaitu:

- a 960 Pcs ban baru mobil;
- b 285 buah tong plastik/ drum bekas;
- c 95 roll tali jaring ikan dari nilon (baru);
- d 1.293 karung Kacang soya
- e 300 buah Double Flashing Net Light ukuran 169 YLS-2 Patent : ZL.033349 (6 Kotak @ 50 buah);

Muatan KM. HARAPAN MAKMUR yang merupakan inventaris KM. HARAPAN MAKMUR, yaitu :

- 2 peti Chain Block / Blok Besi;
- 3 gulung Tali Seling (ukuran 16 mm x 1000 feet);
- 69 buah Lampu Lanting (3 kotak @ 23 pcs);

Barang yang tidak tercantum dalam manifest, yaitu :

- a 31 buah Kursi Kantor bekas;
- b 5 buah Kursi Roda bekas;
- c 3.480 buah Karpet / Ambal (ukuran 50x50 cm);



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d 164 buah Kasur / Spring Bed bekas;
- e 201 buah Kipas Angin bekas;
- f 31 buah Sepeda bekas;
- g 5 buah Tread Mill bekas;
- h 2 buah Televisi bekas;
- i 11 buah Mesin Cuci bekas; dan
- j 13 buah Lemari Es / Refrigerator bekas.

- Bahwa benar barang muatan KM. HARAPAN MAKMUR yang tidak tercantum dalam manisfest adalah terdakwa yang membawa sendiri dan merupakan insiatif terdakwa, karena terdakwa ingin mendapatkan uang tambahan dengan membawa barang-barang bekas seperti :
 - 31 buah Kursi Kantor bekas;
 - 5 buah Kursi Roda bekas;
 - 3.480 buah Karpet / Ambal (ukuran 50x50 cm);
 - 164 buah Kasur / Spring Bed bekas;
 - 201 buah Kipas Angin bekas;
 - 31 buah Sepeda bekas;
 - 5 buah Tread Mill bekas;
 - 2 buah Televisi bekas;
 - 11 buah Mesin Cuci bekas.
 - 13 buah Lemari Es / Refrigerator bekas

Bahwa terdakwa membawa barang-barang tersebut tanpa diketahui oleh Sdr. Jamal dan Pemilik kapal Sdr. Rudi.

- Bahwa berangkat dari kuala tungkal memuat pinang dengan perjalanan 1 minggu sampai ke singapore
- Bahwa yang terdapat dalam manifest muatan KM HARAPAN MAKMUR adalan milik dari bapak Jamal, tetapi barang diluar manifest adalah milik terdakwa selaku nahkoda.
- Bahwa benar pada saat ditegah oleh Tim Patroli 6003 terdakwa tidak dapat menunjukkan manifest barang yang dibawanya (barang milik terdakwa) berupa barang-barang bekas, terdakwa membawa muatan tersebut tanpa diketahui oleh Sdr. Jamal.
- Bahwa terdakwa baru kali ini mambawa barang-barang bekas untuk menambah penghasilan terdakwa, dan terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan penyelundupan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Undang – Undang Pabean.

- Bahwa barang yang lebih (barang seken/ bekas) adalah milik terdakwa untuk dijual dan untuk menambah penghasilan.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum, dan terdakwa memiliki 3 orang anak.
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan terdakwa dengan mambawa barang-barang bekas dari Jurong port Singapore tanpa ada manifest.
- Bahwa terdakwa ditunjukkan dipersidangan surat-surat kapal dan foto KM. Harapan Makmur adalah benar KM. Harapan Makmur yang terdakwa nahkodai.
- Bahwa benar terdakwa ditunjukkan barang bukti berupa pencacahan dan manifest muatan KM. Harapan Makmur.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut :

- a 1 (satu) unit kapal KM. HARAPAN MAKMUR berukuran Panjang 26,83 meter, Lebar 8,7 meter Depth 3,7 meter Merk. Mitsubishi 134 KW GT. 201 NT. 137;
- b 1 (satu) lembar Surat Laut KM. HARAPAN MAKMUR tanda selar : GT.201 Nomor : PK.674/1278/ SL-PM/DK-08 tanggal 23 September 2008;
- c 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Nomor : PK.650/3/1/AD.KTL-2010 tanggal 07 Desember 2010;
- d 1 (satu) lembar Sertifikat Garis Muat Kapal KM. HARAPAN MAKMUR Nomor : PK.661/2/3/GM-PM/DK-08 tanggal 17 September 2008;
- e 1 (satu) lembar Sertifikat Perangkat Radio Telekomunikasi KM. HARAPAN MAKMUR Nomor : PK.651/1/8/AD.KTL/2011 tanggal 24 Pebruari 2011;
- f 1 (satu) lembar Surat Ukur KM. HARAPAN MAKMUR Nomor : 653/RRc. Tanggal 06 Agustus 2008;
- g 1 (satu) lembar Surat Keterangan Cren KM. HARAPAN MAKMUR Nomor : UM.001/1/2/AD-KTL/2011. Tanggal 24 Pebruari 2011;
- h 1 (satu) buah Buku Kesehatan KM. HARAPAN MAKMUR tanggal 29 Juli 2010 dari Syah Bandar Kuala Tungkal;
- i 1 (satu) lembar Sertifikat Bebas Tindak Sanitasi Kapal / Sertifikat Tindakan Sanitasi Kapal tanggal 22 Januari 2011;
- j 1 (satu) buah Buku Sijil KM. HARAPAN MAKMUR GT. 201 PK. 134 oleh Kantor Adpel Kuala Tungkal;



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika V an. Ahmad Suryadi Nomor :

6200266206N50208 tanggal 05 Agustus 2008 (foto copy);

l 1 (satu) buah Paspor nomor S 175525 a.n Ahmad Suryadi ;

m 1 (satu) buah Seaman Book nomor T 029796 a.n Ahmad Suryadi;

n 1 (satu) buah Outward Manifest Tanggal 31 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Jaya Baru Shipping and Trading CO. PTE. LTD Singapore 5001 Beach Road #03-20 Golden Mile Complex Singapore 199588;

o 1 (satu) buah Immigration Crew List;

p 1 (satu) buah Port Clearance Certificate dari Maritime And Port Authority Of Singapore (MPA) tanggal 31 Maret 2011; dan

q Muatan KM. HARAPAN MAKMUR berupa:

⇒ 250 buah Ban merk "CHAO YANG CR-852" ukuran 7.50-16 lt / 124-120 K;

⇒ 100 buah Ban merk "CHAO YANG CL-855" ukuran 6.00-13 lt / 93-89 K;

⇒ 295 buah Ban merk "CHAO YANG CR-926" ukuran 11.00R20 / 153-148 G;

⇒ 445 buah Ban merk "WEST LAKE CL-956" ukuran 11.00-20 lt / 153-148 G;

⇒ 2 buah Ban merk "WEST LAKE GHT-01" ukuran 28 x 9-15 lt / RIM 7.0;

⇒ 228 buah Ban merk "BRIDGESTONE G-580" ukuran 10.00R20;

⇒ 2.293 karung Kacang Soya merk "CAP KUNCI MAS" (@50kg / karung);

⇒ 223 buah Drum Plastik bekas;

⇒ 135 karung Tali / Rope Plastik (tebal 1 mm);

⇒ 2 peti Chain Block / Blok Besi;

⇒ 3 gulung Tali Seling (ukuran 16 mm x 1000 feet);

⇒ 300 buah Double Flashing Net Light ukuran 169 YLS-2 Patent : ZL.033349 (6 Kotak @ 50 buah);

⇒ 69 buah Lampu Lanting (3 kotak @ 23 pcs);

⇒ 31 buah Kursi Kantor bekas;

⇒ 5 buah Kursi Roda bekas;

⇒ 3.480 buah Karpas / Ambal (ukuran 50x50 cm);

⇒ 164 buah Kasur / Spring Bed bekas;

⇒ 201 buah Kipas Angin bekas;

⇒ 31 buah Sepeda bekas;

⇒ 5 buah Tread Mill bekas;

⇒ 2 buah Televisi bekas;

⇒ 11 buah Mesin Cuci bekas; dan

⇒ 13 buah Lemari Es / Refrigerator bekas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang bukti tersebut diatas telah dikenali dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan

Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terjadi peristiwa-peristiwa yang semuanya telah tertulis secara lengkap dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan **Tuntutan Hukum (Requisitoir)** sebagaimana diuraikan didalam Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor. Reg. Perkara : PDS-04/Ft.2/06/2011, tanggal 25 Juli 2011, yang pada pokoknya Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah dan menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **AHMAD SURYADI Bin H. BUSTAMI** telah bersalah melakukan tindak pidana “ **PENYELUNDUPAN** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 102 huruf (a) UU RI No. 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU RI No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan dalam surat dakwaan kami.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD SURYADI Bin H. BUSTAMI** selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Denda sebesar **Rp 50.000.000,- (lima puluh juta)** subsidier **2 (tiga) bulan kurungan**.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - a 1 (satu) unit kapal KM. HARAPAN MAKMUR berukuran Panjang 26,83 meter, Lebar 8,7 meter Depth 3,7 meter Merk. Mitsubishi 134 KW GT. 201 NT. 137;
 - b 1 (satu) lembar Surat Laut KM. HARAPAN MAKMUR tanda selar : GT.201 Nomor : PK.674/1278/ SL-PM/DK-08 tanggal 23 September 2008;
 - c 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Nomor : PK.650/3/1/AD.KTL-2010 tanggal 07 Desember 2010;
 - d 1 (satu) lembar Sertifikat Garis Muat Kapal KM. HARAPAN MAKMUR Nomor : PK.661/2/3/GM-PM/DK-08 tanggal 17 September 2008;
 - e 1 (satu) lembar Sertifikat Perangkat Radio Telekomunikasi KM. HARAPAN MAKMUR Nomor : PK.651/1/8/AD.KTL/2011 tanggal 24 Pebruari 2011;
 - f1 (satu) lembar Surat Ukur KM. HARAPAN MAKMUR Nomor : 653/RRc. Tanggal 06 Agustus 2008;
 - g 1 (satu) lembar Surat Keterangan Cren KM. HARAPAN MAKMUR Nomor : UM.001/1/2/AD-KTL/2011. Tanggal 24 Pebruari 2011;



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h 1 (satu) buah Buku Kesehatan KM. HARAPAN MAKMUR tanggal 29 Juli 2010 dari Syah Bandar Kuala Tungkal;
- i 1 (satu) lembar Sertifikat Bebas Tindak Sanitasi Kapal / Sertifikat Tindakan Sanitasi Kapal tanggal 22 Januari 2011;
- j 1 (satu) buah Buku Sijil KM. HARAPAN MAKMUR GT. 201 PK. 134 oleh Kantor Adpel Kuala Tungkal;
- k 1 (satu) buah Outward Manifest Tanggal 31 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Jaya Baru Shipping and Trading CO. PTE. LTD Singapore 5001 Beach Road #03-20 Golden Mile Complex Singapore 199588;
- l 1 (satu) buah Immigration Crew List;
- m 1 (satu) buah Port Clearance Certificate dari Maritime And Port Authority Of Singapore (MPA) tanggal 31 Maret 2011;
- n 2 peti Chain Block/ Blok Besi;
- o 3 gulung Tali Sailing/ Wire Rope (uk; 16 mm x 1000 feet);
- p 69 buah Lampu Lanting (3 kotak @ 23 pcs);

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu: RUDI DARMAWAN SIE.

- a Kacang 1000 bags
- b Ban 360 pcs;
- c Tong Plastic 15 Pcs dan
- d Tali 40 pkgs;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu: JAMAL

- a 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika V an. Ahmad Suryadi Nomor : 6200266206N50208 tanggal 05 Agustus 2008 (foto copy);
- b 1 (satu) buah Paspor nomor S 175525 a.n Ahmad Suryadi ; dan
- c 1 (satu) buah Seaman Book nomor T 029796 a.n Ahmad Suryadi;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu: AHMAD SURYADI

Kelebihan Muatan KM. HARAPAN MAKMUR, berupa :

- a 960 pcs Ban luar
- b 1.293 karung Kacang Soya merk "CAP KUNCI MAS" (@50kg / karung);
- c 95 karung Tali/ Rope Plastic;
- d 208 pcs Drum/ Tong Plastic;
- e 300 buah Double Flashing Net Light ukuran 169 YLS-2 Patent : ZL.033349 (6 Kotak @ 50 buah);

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu: JAMAL, dengan ketentuan harus membayar bea masuk, PPh, dan kewajiban pabean lainnya.

Muatan KM. HARAPAN MAKMUR, berupa :

- a 31 buah Kursi Kantor bekas;



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b 5 buah Kursi Roda bekas;
- c 164 buah Kasur / Spring Bed bekas;
- d 201 buah Kipas Angin bekas;
- e 31 buah Sepeda bekas;
- f 5 buah Tread Mill bekas;
- g 2 buah Televisi bekas;
- h 11 buah Mesin Cuci bekas;
- i 13 buah Lemari Es / Refrigerator bekas; dan
- j 3.480 buah Karpet / Ambal (ukuran 50x50 cm).

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Tuntutan Hukum Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan - ringannya kepada Majelis Hakim, dengan alasan : Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Pembelaan secara lisan Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Hukumnya (Requisitoir) tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Replik secara lisan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa juga telah mengajukan **Duplik** secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut diatas yaitu Terdakwa tetap memohon hukuman yang ringan-ringannya kepada Majelis Hakim dengan alasan sebagaimana yang telah diterangkan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Tuntutan Hukum Penuntut Umum dan Pembelaan secara lisan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim akan membuktikan Apakah Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum didalam Surat Dakwaannya tersebut di atas atautkah tidak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyatakan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum didalam Surat Dakwaannya tersebut di atas, maka semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa tersebut harus terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa ;



2Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam Surat Dakwaannya telah membuat dakwaan

Tunggal ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **pasal 102 huruf a UU No.17 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No.10 tahun 1995 tentang Kepabeanan** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur-unsur dari pasal **102 huruf a UU No.17 tahun 2006** tersebut diatas adalah sebagai berikut :

Ad.1 *Setiap orang*;

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai pelaku atau subyek hukum pidana yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan.

Bahwa Menurut Prof. SATOCHID KARTANEGARA, SH dalam bukunya kumpulan ilmiah hukum pidana bagian 1, penerbit Balai Lektur Mahasiswa tanpa Tahun, halaman 243 – 244 mengatakan bahwa ada 2 syarat Toerekening Vat Baarheid yaitu :

keadaan jiwa dan Psikologinya (geestelijk end pschyogestelheid) syarat pertama adalah seseorang dikategorikan sebagai “Toerekening Vat Baarheid” jika keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti akan perbuatannya serta akibat perbuatannya.

Menurut Prof. MOELJATNO, SH dalam bukunya asas – asas hukum pidana, penerbitan Rineke Cipta, tahun 2000, halaman 165 mengatakan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

- Kemampuan untuk membeda bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
- Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan merupakan faktor akal(Intelektual Factor) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (Volotional Factor) yaitu dapat menyelesaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (Schuld) erat hubungannya dengan unsur Toerekening Vat Baarheid diatas. Syaratnya ajaran Toerekening Vat Baarheid tersebut hubungannya dengan ajaran kesengajaan, sebab apabila seseorang yang keadaan jiwanya dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan mengerti akan perbuatannya, maka ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukan perbuatan pidana secara dengan sengaja. Bahwa ajaran ajaran Toerekening Vat Baarheid adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>menentukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembeda sebagai dasar pemidanaan pidana, maka apabila syarat – syarat “Toerekening Van Baarheid” tersebut terpenuhi maka tidak terdapat pada diri pembuat delik tentang alasan pembeda dan alasan pemaaf, sebagai dasar pemidanaan pidana.</p> <p>Bahwa terdakwa AHMAD SURYADI Bin H. BUSTAMI selaku nahkoda KM Harapan Makmur, setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan pengakuan terdakwa serta berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan adalah pelaku tindak pidana yang didakwakan, dan dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidananya, sehingga karena itu terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.</p> <p><i>Unsur ini secara sah dan meyakinkan terbukti.</i></p>
Ad.2	<p>Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU RI nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.</p> <p>Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.</p> <p>Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan ahli, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan dapat diperoleh :</p> <ul style="list-style-type: none">• Bahwa benar terdakwa selaku nahkoda KM. Harapan Makmur membawa muatan barang-barang baru yang tercantum dalam manifest milik Sdr. Jamal tetapi muatan barang-barang tersebut berlebihan dari jumlah dalam manifest, selain itu juga terdakwa membawa muatan barang-barang bekas yang tidak tercantum dalam manifest, terdakwa membawa muatan dari jurong port Singapore dengan tujuan kuala tungkal jambi, jadi barang-barang yang dibawa oleh terdakwa selaku nahkoda KM. Harapan Makmur merupakan barang impor.• Bahwa Tim patroli BC. 6003 pada saat di perairan Keteman, Tembilahan pada posisi 00°-20’-30’’ U/ 103°-49’-15’’T pada hari Jumat tanggal 01 April 2011 pukul 01.22 Wib telah menegah kapal KM. Harapan Makmur dengan yang dinahkodai oleh terdakwa AHMAD SURYADI Bin H. BUSTAMI, pada saat ditangkap muatan KM. Harapan Makmur terdapat barang – barang baru dan barang bekas yaitu : <ol style="list-style-type: none">1 1000 kacang soya;2 360 ban;3 15 pcs tong plastik;4 40 pkgs tali. <p>Namun dari muatan tersebut berlebih yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">a 960 Pcs ban baru mobil;b 285 buah tong plastik/ drum bekas;c 95 roll tali jaring ikan dari nilon (baru);



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d 1.293 karung Kacang soya

e 300 buah Double Flashing Net Light ukuran 169 YLS-2 Patent :
ZL.033349 (6 Kotak @ 50 buah);

Muatan KM. HARAPAN MAKMUR yang merupakan inventaris KM. HARAPAN MAKMUR, yaitu :

- 2 peti Chain Block / Blok Besi;
- 3 gulung Tali Seling (ukuran 16 mm x 1000 feet);
- 69 buah Lampu Lanting (3 kotak @ 23 pcs);

Barang yang tidak tercantum dalam manifest, yaitu :

- a 31 buah Kursi Kantor bekas;
- b 5 buah Kursi Roda bekas;
- c 3.480 buah Karpet / Ambal (ukuran 50x50 cm);
- d 164 buah Kasur / Spring Bed bekas;
- e 201 buah Kipas Angin bekas;
- f 31 buah Sepeda bekas;
- g 5 buah Tread Mill bekas;
- h 2 buah Televisi bekas;
- i 11 buah Mesin Cuci bekas; dan
- j 13 buah Lemari Es / Refrigerator bekas.

- Bahwa benar barang-bekas bekas berupa 31 buah Kursi Kantor bekas, 5 buah Kursi Roda bekas, 3.480 buah Karpet / Ambal (ukuran 50x50 cm), 164 buah Kasur / Spring Bed bekas, 201 buah Kipas Angin bekas, 31 buah Sepeda bekas, 5 buah Tread Mill bekas, 2 buah Televisi bekas, 11 buah Mesin Cuci bekas dan 13 buah Lemari Es / Refrigerator bekas adalah barang yang dibawa oleh terdakwa dan tidak tercantum dalam manifest adalah milik terdakwa **AHMAD SURYADI Bin H. BUSTAMI** yang dibawa oleh terdakwa untuk mendapatkan uang tambahan, terdakwa membawa barang-barang bekas tersebut tanpa sepengetahuan Sdr. Jamal yang mempunyai barang-barang baru yang tercantum dalam manifest dan Sdr. Rudi selaku pemilik Kapal yang disewa oleh Sdr. Jamal.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa barang-barang berupa : 2 peti Chain Block / Blok Besi, 3 gulung Tali Seling (ukuran 16 mm x 1000 feet), 69 buah Lampu Lanting (3 kotak @ 23 pcs) adalah barang-barang inventaris kapal KM. Harapan Makmur.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa Sdr. Jamal menyewa kapal milik Sdr. Rudi, jadi KM Harapan Makmur adalah milik Sdr. Rudi.
- Bahwa benar terdakwa selaku Nahkoda KM. Harapan Makmur bekerja oleh Sdr. Jamal selama 1 tahun dan mendapatkan upah 1 kali jalan Rp. Rp.750.000,- (tujuh ratus lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa barang-barang berupa 1000 kacang soya, 360 ban, 15 pcs tong plastik, 40 pkgs tali adalah milik Sdr. Jamal yang dilengkapi dengan manifest tetapi terdapat kelebihan muatan yaitu : 960 Pcs ban baru mobil, 285 buah tong plastik/ drum bekas, 95 roll tali jaring ikan dari nilon (baru), 1.293 karung Kacang soya, 300 buah Double Flashing Net Light ukuran 169 YLS-2 Patent : ZL.033349 (6 Kotak @ 50 buah) adalah milik Sdr. Jamal.
- Bahwa terhadap muatan KM. Harapan Makmur yang dibawa oleh terdakwa Ahmad Suryadi Selaku terdakwa berupa kacang soya, ban, tong plastik, dan 300 buah Double Flashing Net Light ukuran 169 barang-barang baru yang tercantum dalam manifest dan muatannya berlebih menurut Ahli dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terhadap barang-barang baru yang tercantum dalam manifest, barang-barang tersebut dapat dilakukan pemberitahuan kepada kantor pelayanan bea dan cukai sebelum maupun sesudah dilakukan putusan hakim dapat dilakukan pembayaran di kantor pelayanan tujuan yaitu dikuala tunggal dengan membayar bea masuk, PPn, PPh dan kewajiban pabean yang lain, hal tersebut dapat diajukan oleh pemilik barang dengan membuat surat permohonan untuk melakukan perubahan dan membayar denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa menurut Ahli barang-barang yang tercantum dalam manifest namun muatannya berlebih dapat dikembalikan kepada pemiliknya dengan ketentuan pemiliknya harus membayar bea masuk, PPn, PPh, dan kewajiban pabean lainnya sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P – 10/ BC/ 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Dan Penatausahaan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut, dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P – 19/ BC/ 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P – 10/ BC/ 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Dan Penatausahaan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut, dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut, Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 39/ PMK. 04/ 2006 tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut, dan Manifes Keberangkatan Sarana



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkut dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 108/ PMK. 04/ 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 39/ PMK. 04/ 2006 tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut, dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut .

- Bahwa menurut ahli barang-barang yang tercantum dalam manifes dan muatannya yang tercantum berlebihan dapat dilakukan pembaharuan dengan cara perubahan untuk perbaikan,serta memberitahukan kepada kantor pelayanan tujuan kapal bersandar. Dengan cara mengisi formulir BC 1.1., dan barang-barang tersebut sudah selayaknya dikembalikan kepada pemiliknya, karena barang-barang tersebut dilengkapi dengan dokumen-dokumen.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas terdakwa selaku Nahkoda KM. Harapan Makmur, membawa mutan barang-barang impor milik Sdr. Jamal yang tercantum dalam manifest namun barang-barang milik Sdr. Jamal berlebihan tetapi dapat dilakukan pemberitahuan perbaikan kepada BC, dan menurut ahli dapat dilakan perubahan dan hal tersebut hak dari importir (pemilik barang) maka barang tersebut dapat dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak. Tetapi terdakwa Selaku nahkoda KM. Harapan makmur membawa berupa barang-barang bekas tanpa adanya/tidak dilengkapi dengan manifest, terdakwa membawa barang-barang bekas tersebut atas inisiatif terdakwa untuk mendapatkan tambahan tambang (uang). Terdakwa membawa barang-barang bekas tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen/manifest dan pada saat penegahan oleh BC 6003 terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen, Dengan demikian barang-barang bekas impor yang dibawa oleh terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumen/maifest maka unsur ini terpenuhi.

Unsur ini secara sah dan meyakinkan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam kaitan dan hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, telah terungkap :

- Bahwa Terdakwa adalah Nakhoda KM. HARAPAN MAKMUR yang berbendera Indonesia ;
- Bahwa KM. HARAPAN MAKMUR adalah milik Sdr. RUDI DARMAWAN SIE yang bertempat tinggal di Kuala Tungkal yang disewa oleh Sdr. JAMAL selaku Importir atas nama CV. SAMUDERA ;
- Bahwa sebagai Nakhoda, Terdakwa mendapat gaji sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sekali jalan dari CV. SAMUDERA ;



26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditegah Kapal Patroli Bea Cukai di Perairan Kateman, Tembilahan pada hari Jumat, 01 April 2011 sekitar pukul 01.22 Wib ;
- Bahwa saat ditegah, KM. HARAPAN MAKMUR yang dinakhodai Terdakwa sedang membawa barang impor berlebih yang tidak dimasukkan dalam manifest ;
- Bahwa barang impor berlebih yang tidak dimasukkan dalam manifest adalah inisiatif Terdakwa yang dimaksudkan sebagai penghasilan tambahan ;
- Bahwa Terdakwa memasukkan barang tambahan diluar daftar manifest tanpa sepengetahuan pemilik kapal dan pemilik perusahaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat atau sependapat dengan Penuntut Umum bahwa semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut diatas telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena semua unsur pasal 102 huruf a UU No.17 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No.10 tahun 1995 tentang Kepabeanan diatas telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa , maka menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Penyelundupan di bidang Impor** “ ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah Terdakwa dapat atau tidak dipertanggung jawabkan dari pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa selama Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dipersidangan, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan dasar ataupun alasan untuk membebaskan ataupun menghapuskan kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya, baik itu alasan Pemaaf maupun alasan Pembena, dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan kerugian Negara dari sektor produksi dalam negeri dan pungutan lainnya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan.
- Terdakwa tidak pernah di hukum ;



2. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai pasal 22 Ayat (4) KUHAP, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nanti harus dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa ditahan, dan oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dipidana, maka terhadap barang barang bukti dalam perkara ini akan diputuskan dalam amar putusan nanti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana, maka sesuai Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, sudah selayaknya apabila Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tujuan Pemidanaan adalah bukan semata-mata sebagai Tindakan Balas Dendam akan tetapi sebagai Tindakan Pembinaan agar kelak dikemudian hari apabila Terdakwa sudah bebas nanti diharapkan bisa menjadi manusia yang insaf dan sadar serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila Tujuan Pemidanaan tersebut diatas dihubungkan/ dikaitkan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, khususnya dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa tersebut diatas bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, maka menurut pendapat Majelis Hakim terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nanti dirasa sudah pas dan memenuhi rasa keadilan ;

Memperhatikan Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP, dan **pasal 102 huruf a UU No.17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No.10 tahun 1995 tentang Kepabeanan ;**

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan **Terdakwa AHMAD SURYADI Bin H. BUSTAMI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **“Penyelundupan di Bidang Impor”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit kapal KM. HARAPAN MAKMUR berukuran Panjang 26,83 meter, Lebar 8,7 meter Depth 3,7 meter Merk. Mitsubishi 134 KW GT. 201 NT. 137;
- b. 1 (satu) lembar Surat Laut KM. HARAPAN MAKMUR tanda selar : GT.201 Nomor : PK.674/1278/ SL-PM/DK-08 tanggal 23 September 2008;
- c. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Nomor : PK.650/3/1/AD.KTL-2010 tanggal 07 Desember 2010;
- d. 1 (satu) lembar Sertifikat Garis Muat Kapal KM. HARAPAN MAKMUR Nomor : PK.661/2/3/GM-PM/DK-08 tanggal 17 September 2008;
- e. 1 (satu) lembar Sertifikat Perangkat Radio Telekomunikasi KM. HARAPAN MAKMUR Nomor : PK.651/1/8/AD.KTL/2011 tanggal 24 Pebruari 2011;
- f. 1 (satu) lembar Surat Ukur KM. HARAPAN MAKMUR Nomor : 653/RRc. Tanggal 06 Agustus 2008;
- g. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Cren KM. HARAPAN MAKMUR Nomor : UM.001/1/2/AD-KTL/2011. Tanggal 24 Pebruari 2011;
- h. 1 (satu) buah Buku Kesehatan KM. HARAPAN MAKMUR tanggal 29 Juli 2010 dari Syah Bandar Kuala Tungkal;
- i. 1 (satu) lembar Sertifikat Bebas Tindak Sanitasi Kapal / Sertifikat Tindakan Sanitasi Kapal tanggal 22 Januari 2011;
- j. 1 (satu) buah Buku Sijil KM. HARAPAN MAKMUR GT. 201 PK. 134 oleh Kantor Adpel Kuala Tungkal;
- k. 1 (satu) buah Outward Manifest Tanggal 31 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Jaya Baru Shipping and Trading CO. PTE. LTD Singapore 5001 Beach Road #03-20 Golden Mile Complex Singapore 199588;
- l. 1 (satu) buah Immigration Crew List;
- m. 1 (satu) buah Port Clearence Certificate dari Maritime And Port Authority Of Singapore (MPA) tanggal 31 Maret 2011;
- n. 2 peti Chain Block/ Blok Besi;
- o. 3 gulung Tali Sailing/ Wire Rope (uk; 16 mm x 1000 feet);
- p. 69 buah Lampu Lanting (3 kotak @ 23 pcs);

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu: RUDI DARMAWAN SIE.

- a. Kacang 1000 bags
- b. Ban 360 pcs;
- c. Tong Plastic 15 Pcs dan
- d. Tali 40 pkgs;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu: JAMAL



2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- a 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika V an. Ahmad Suryadi Nomor : 6200266206N50208 tanggal 05 Agustus 2008 (foto copy);
- b 1 (satu) buah Paspor nomor S 175525 a.n Ahmad Suryadi ; dan
- c 1 (satu) buah Seaman Book nomor T 029796 a.n Ahmad Suryadi;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu: AHMAD SURYADI

Kelebihan Muatan KM. HARAPAN MAKMUR, berupa :

- a 960 pcs Ban luar
- b 1.293 karung Kacang Soya merk "CAP KUNCI MAS" (@50kg / karung);
- c 95 karung Tali/ Rope Plastic;
- d 208 pcs Drum/ Tong Plastic;
- e 300 buah Double Flashing Net Light ukuran 169 YLS-2 Patent : ZL.033349 (6 Kotak @ 50 buah);

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu: JAMAL, dengan ketentuan harus membayar bea masuk, PPN, PPh, dan kewajiban pabean lainnya.

Muatan KM. HARAPAN MAKMUR, berupa :

- a 31 buah Kursi Kantor bekas;
- b 5 buah Kursi Roda bekas;
- c 164 buah Kasur / Spring Bed bekas;
- d 201 buah Kipas Angin bekas;
- e 31 buah Sepeda bekas;
- f 5 buah Tread Mill bekas;
- g 2 buah Televisi bekas;
- h 11 buah Mesin Cuci bekas;
- i 13 buah Lemari Es / Refrigerator bekas; dan
- j 3.480 buah Karpet / Ambal (ukuran 50x50 cm).

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah buku Pasport Nomor : T 861285 tanggal 13 Oktober 2009 An BAHARUDIN.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu AHMAD SURYADI Bin H. BUSTAMI

- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)** ;



30 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari : **Kamis, tanggal 28 Juli 2011**, oleh kami **RUSTIYONO, SH, M.Hum**, sebagai **Hakim Ketua Majelis**, **MADE ADICANDRA PURNAWAN, SH**, dan **RONALD MASSANG, SH**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota Majelis**, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh **BAINUDDIN SIHOMBING, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun** serta dihadiri oleh **RESTU ANDI CAHYONO, SH, Jaksa Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

1 **MADE ADICANDRA PURNAWAN, SH**

RUSTIYONO, SH.MHum.

2. **RONALD MASSANG, SH**

Panitera Pengganti,

BAINUDDIN SIHOMBING, SH